



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4119);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

Dan

WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Provinsi adalah Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Singkawang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib teratur, nyaman dan tentram.
9. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Badan jalan adalah lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan umum, badan jalan termasuk jalur pemisah dan bahu jalan.
13. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
14. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis melintang, garis serong serta lambing lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
15. Pulau jalan adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
16. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
17. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
18. Jalur hijau adalah jalur menempatkan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
19. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
20. Fasilitas Umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas.

21. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas peribadatan, rekreasi, kebudayaan, dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya.
22. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan pencabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
23. Semak atau herbaceous adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
24. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen diantaranya terdiri pohon trembesi, bungur, tanjung, sonokembang, asam, pulay, glodogan, angkana dan sejenisnya.
25. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga.
26. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.
27. Hutan Kota adalah bentuk taman dan jalur hijau kota yang dibangun dengan penanaman kerapatan tinggi serta jenis spesies tanaman tertentu.
28. Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
29. Sungai adalah tempat dan wadah wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
30. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengaliran air.
31. Irigasi adalah upaya manusia untuk mengalirkan air dari sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikannya ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, membuang kelebihan air ke jaringan pembuangan.
32. Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau baik terbentuk alami maupun dibuat oleh manusia.
33. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur badan/palung sungai.

34. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
35. Embung adalah Cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait sungai dan danau.
36. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan/atau air.
37. Tempat usaha adalah tempat melakukan usaha dan/atau kegiatan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan.
38. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin.
39. Warung Internet selanjutnadingkat warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik termasuk perangkat lunak di jaringan internet.
40. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
41. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
42. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

43. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cocok ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memungkinkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
44. Reklame papan billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus di bangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
45. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
46. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.
47. Dokumen kependudukan adalah dokumen yang resmi diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil.
48. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
49. Tempat usaha hiburan adalah tempat usaha yang meliputi kafe, karaoke (live music), diskotik dan sejenisnya.
50. Permainan ketangkasan dan/atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan/atau mesin elektronik sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman antara lain bilyard, play station (PS), Fun Station, warung telekomunikasi (warnet), dan lain-lain.

51. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan s\atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
52. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
53. Pengamen adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain.
54. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
55. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
56. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau tidak saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman, dan tentram.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, aman, dan nyaman.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan, dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
- c. tertib kebersihan, dan lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran air, irigasi, kolam, pantai, waduk, danau, dan embung;
- e. tertib perizinan;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib tempat usaha;
- h. tertib reklame;
- i. tertib kependudukan;
- j. tertib tempat hiburan, ketangkasan, dan keramaian;
- k. tertib tuna sosial dan anak jalanan;
- l. tertib kesehatan; dan
- m. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 4

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan dan memanfaatkan jalan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyeberang jalan dengan menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan; dan
 - c. menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang wajib:
 - a. menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berjalan pada setiap rute/trayek jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. sengaja melakukan kegiatan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - b. melakukan kegiatan yang dapat merusak jalan dan fasilitas jalan;
 - c. berjalan kaki di luar jalur pejalan kaki, dan fasilitas pejalan kaki yang disediakan;
 - d. memberhentikan kendaraan umum di luar tempat yang telah ditetapkan;
 - e. membuat, merakit, atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak; dan
 - f. melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
- (2) Pengemudi kendaraan umum dilarang:
 - a. menaikkan dan menurunkan penumpang di luar tempat yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b. menaikkan dan menurunkan serta membawa penumpang di luar izin trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak bermotor atau barang yang difungsikan sebagai becak bermotor dan/atau sejenisnya; dan
 - b. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah memenuhi persyaratan laik jalan dan mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tindakan sehingga tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, atau jalan dan sejenisnya; dan
 - c. membongkar, memotong, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan apabila orang atau badan mengembalikan dalam keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan menyertakan uang jaminan yang jumlahnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengangkut tanah, pasir, batuan, dan/atau bahan berdebu serta bahan berbau busuk yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dikecualikan untuk angkutan yang terbuka dengan melengkapi alat penutup.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. memungut uang di jalan dengan alasan perbaikan jalan, pengamanan jalan dan bentuk aktifitas lainnya;
 - b. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan;
 - c. meletakkan atau menempatkan barang material bangunan di bahu jalan dan trotoar;
 - d. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada bahu jalan dan trotoar;
 - e. mendirikan tenda untuk kegiatan tertentu yang menggunakan bahu jalan dan parit;
 - f. melakukan pekerjaan galian dan urugan yang mengenai trotoar dan bahu jalan; dan
 - g. melakukan pengangkutan tanah, pasir dan batuan dengan tujuan komersil.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) di jalan raya dilarang menumpang orang di atap dan/atau bergelantungan dibagian belakang kendaraan.
- (2) Setiap orang yang mengendarai kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) di jalan raya dilarang menggunakan telepon seluler.
- (3) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
- a. membuang sampah selain di tempat yang telah disediakan;
 - b. membuang kotoran permen karet;
 - c. meludah;
 - d. merokok; dan/atau
 - e. mengamen.

- (4) Setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan dan badan jalan;
- b. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- e. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
- f. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- g. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan dan mengecat kendaraan di jalan serta bahu jalan;
- h. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- i. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- j. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar; dan
- k. menempatkan dan/atau memarkir semua jenis kendaraan dalam jangka waktu lama bukan dilahan parkir yang telah ditentukan, dengan menggunakan bahu jalan dan trotoar.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan ataupun di tempat umum, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang mengatur perparkiran wajib menggunakan identitas resmi parkir dan memberikan karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Terkait.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
 - b. mengotori dan merusak jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. membuang atau menumpuk limbah/sampah di jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. membakar limbah/sampah di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. buang air besar (hajat besar), buang air kecil (hajat kecil) di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - f. membuang/meletakkan material atau bekas material bangunan di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - g. merusak, mengambil kelengkapan taman, tanaman, semak dan perdu, bunga bunga atau lainnya yang berada di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - h. menebang, memangkas dahan/cabang, ranting pohon pelindung serta tanaman yang tumbuh disepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - i. mencabut/memindahkan, membakar, mengupas kulit/batang, memasang paku/ bes, menyiram dengan minyak/oil/racun yang sifatnya merusak dan membahayakan terhadap pertumbuhan pohon termasuk bibit tanaman penghijauan yang ditanam oleh pemerintah daerah, sekelompok orang atau warga masyarakat maupun badan yang berada di jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - j. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda apapun pada pohon pelindung yang ada di jalur hijau maupun taman yang bukan diperuntukkan untuk itu;
 - k. melepaskan, menambatkan dan menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta jalan raya;
 - l. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- m. memasuki atau berada di jalur hijau, dan/atau taman yang bukan untuk umum; dan
 - n. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi dari pada jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf l, dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk kepentingan upacara adat dan budaya dan/atau mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tertib Kebersihan, dan Lingkungan

Pasal 17

Setiap orang atau badan berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan lingkungan; dan
- b. memelihara kebersihan bangunan, dan pekarangannya, dan segala sesuatu termasuk tanaman bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan, saluran pembuangan, parit, dan lain-lain, sampai dengan batas jalan di sekitar pekarangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik hewan peliharaan dan ternak wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum, serta dapat mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkannya.
- (2) Setiap orang yang beternak melakukan tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan dan mengelola konservasi satwa, wajib memberikan kesempatan kepada otoritas veteriner propinsi dan/atau kota untuk melakukan survailans, penyidikan, pemeriksaan, pengujian, penyakit hewan guna pengawasan, pencegahan, penanganan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menangkap, memelihara, memburu atau membunuh memperdagangkan hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan, dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. memelihara satwa yang dilindungi, kecuali mendapatkan izin berupa tanda daftar, sertifikat atau label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak hutan kota; dan
- b. merusak hutan mangrove.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perayaan adat, budaya dan event yang diperbolehkan dan/atau mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jembatan, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di bawah jembatan, tepi saluran serta fasilitas umum lainnya.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan penyebrangan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak prasarana dan sarana umum, tidak terkecuali pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa; dan

- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 24

Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, atau badan dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh dan/atau kebisingan sekitar tempat tinggal dan tempat ibadah atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain; dan
- c. membuang sampah yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 25

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet, stiker dan sejenisnya di sepanjang jalan umum, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; dan
- b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, pamflet, stiker dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Saluran Air, Irigasi, Kolam, Pantai, Waduk, Danau, dan

Embung

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengotori dan merusak sungai, saluran air, irigasi, kolam, pantai, waduk, danau dan embung;
 - b. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau;
 - c. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau;
 - d. memasang/menempatkan keramba di dalam waduk dan danau; dan

- e. menutup saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis; dan
 - c. memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petugas yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan pantai;
- b. melakukan penambangan pasir dipantai dan merusak hutan mangrove serta vegetasi lainnya; dan
- c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan pantai di wilayah Kota Singkawang.

Pasal 30

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengelolaan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Tertib Perizinan

Pasal 31

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan bidangnya wajib memiliki izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh

Tertib Bangunan

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membangun rumah, bangunan, gedung dan/atau sejenisnya kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam radius ketentuan yang ditetapkan; dan
 - c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 34

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Bagian Kedelapan
Tertib Tempat Usaha

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan melakukan kegiatan usaha baik yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun tidak wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan melakukan kegiatan usaha harus sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 36

- (1) Wali Kota menunjuk/menetapkan bagian jalan/tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, jembatan dan tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis; dan

- b. memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tempat yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan pita kaset, CD, VCD, DVD, atau teknologi lainnya;
- c. melakukan usaha penjualan/penyewaan pita kaset, CD, VCD, DVD, atau teknologi lainnya yang merupakan hasil bajakan; dan
- d. menyelenggarakan usaha warnet diluar ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

Pasal 41

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak, harus dilakukan di rumah potong hewan baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta dengan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah agama, unsur kepercayaan yang dianut masyarakat, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, dan dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah potong hewan untuk keperluan hari besar agama atau upacara peribadatan dan pemotongan darurat.

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengedarkan/menjual daging pada masyarakat yang bukan berasal dari rumah potong hewan;
- b. mencantumkan label halal pada usaha restoran/rumah makan sebelum mendapatkan izin dari Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 43

Setiap pengusaha, pemasok, penggilingan, dan pengolahan pangan asal hewan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari daerah antar provinsi atau pulau harus mendapat rekomendasi dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke daerah antar provinsi atau pulau harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 45

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi usaha yang memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan

Tertib Reklame

Pasal 47

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame harus mendapat izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan reklame papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintah kota;
 - b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah, dan tempat ibadah; dan/atau
 - c. tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kependudukan

Pasal 48

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kota Singkawang wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal sementara di Kota Singkawang wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan mengajukan surat keterangan domisili tempat tinggal yang dikeluarkan oleh lurah tempat domisili tempat tinggal.
- (2) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (3) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.

Pasal 50

- (1) Setiap orang wajib memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. akte kelahiran;
 - d. akte perkawinan; dan
 - e. surat nikah.

Bagian Kesebelas

Tertib Tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan, dan Keramaian

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan permainan ketangkasan tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Wali Kota menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tiket tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tiket tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 54

Setiap orang atau badan wajib:

- a. mematuhi jam operasional tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan pada jam 21.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB;
- b. mematuhi jam operasional tempat ketangkasan selama bulan suci Ramadhan pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, dan di buka kembali pada jam 21.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; dan
- c. menutup usaha dan/atau kegiatan tempat hiburan diskotik selama bulan suci Ramadhan.

Bagian Keduabelas

Tertib Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan *traffic light*;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk kegiatan mengemis; dan
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat umum.

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menelantarkan/membiarkan anggota keluarga yang mengalami sakit jiwa untuk berada di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Apabila ditemukan orang yang tidak mempunyai identitas atau tidak mempunyai keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diserahkan dan diproses pada instansi terkait.

Pasal 58

Setiap orang dilarang:

- a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. menjadi tunasusila di jalan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan
- d. memakai jasa tuna susila di jalan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 59

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan orang dan/atau badan yang memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Tertib Kesehatan

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan dan pengobatan tradisional; dan/atau
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan, obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan dan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diizinkan apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional yang ditetapkan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan wajib mengapur atau mengecat tembok luar bangunan, pagar, halaman berikuk jembatan, pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.

- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 64

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, reklame maupun atribut lainnya di areal sekitar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 65

- (1) Penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas dan dokumen kependudukan.
- (2) Melarang penggunaan internet bagi pelajar pada jam pelajaran di luar sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah.
- (3) Setiap orang dilarang menyalahgunakan lem dan obat-obatan atau sejenisnya yang merusak kesehatan dirinya maupun orang lain sehingga mengganggu ketertiban umum.
- (4) Setiap orang atau warga masyarakat wajib melaporkan seseorang atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan lem atau sejenisnya kepada pihak keamanan di lingkungannya atau kepada Satpol PP.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang bermain layangan dengan menggunakan kawat dan benang gelasan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang bermain layangan di jalanan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan Wali Kota, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian dan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI DAN MEKANISME PENINDAKAN

Bagian Kesatu
Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 69

Jenis sanksi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut:

- a. sanksi administrasi; dan
- b. sanksi pidana.

Bagian Kedua
Mekanisme Penindakan Sanksi Administrasi

Pasal 70

- (1) Mekanisme penindakan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut:
 - a. teguran lisan, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. surat peringatan I (SP I) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. surat peringatan II (SP II) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - d. surat peringatan III (SP III) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - e. penghentian sementara dari kegiatan dan/atau usaha;
 - f. denda administrasi;
 - g. pencabutan izin; dan/atau
 - h. pembongkaran bangunan.
- (2) Mekanisme penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 62 dan Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 66 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, pasal 24, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 40 huruf a dan d, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 65, dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 33, Pasal 47, dan Pasal 59 dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Untuk Pelanggaran selain sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c, Pasal 51, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 74

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 68 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk hukum daerah yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Maret 2016

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Kota Singkawang merupakan Pemerintahan Kota yang memiliki berbagai aktifitas didalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan dan/atau aktifitasnya perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bahwa untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum.

Pengaturan Hukum yang baik dalam ketertiban Umum adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sehingga diharapkan mempunyai posisi yang strategis dan penting untuk menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat agar terwujud tata kehidupan Kota Singkawang yang lebih aman dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasla 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasla 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan jalan” meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Otoritas Veteriner” adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk rumah, bangunan, gedung dan/atau sejenisnya adalah milik swasta maupun pemerintah termasuk juga TNI/POLRI.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “dokumen kependudukan” adalah Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi WNA yang memiliki Surat Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administrasi kependudukan” antara lain:

- a. memiliki identitas diri yang jelas;
- b. membawa surat pindah dari daerah asal;
- c. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari daerah asal;
- d. mengurus administrasi kependudukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kedatangan;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah setiap bulan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketangkasan” yaitu permainan yang bukan bersifat judi seperti bilyard, play station (PS), Fun Station, Dingdong, Warnet dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 50